



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Agus Ariya bin La Amiru**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tepo, KM. 10, RT. 04, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Ayu Safitri binti Sugito**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Tepo, KM. 10, RT. 04, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal tanggal 24 Agustus 2016, di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

*Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Marno;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Harianto (saudara kandung Pemohon II);
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah ibu Siti dan bapak Samsul;
  - d. Mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 26 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arya Rendra Saputra, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017;
  3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Agustus 2018, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0696/041/VIII/2018 tanggal, 19 Agustus 2018;
  5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, maka untuk membuat akta kelahiran anak tersebut diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

*Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (**Agus Ariya bin La Amiru**) dengan Pemohon II (**Ayu Safitri binti Sugito**);

- Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon menyatakan pada saat pernikahan dilaksanakan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah adalah Bapak Samsul dan Paman Pemohon I yang bernama La Ata;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor II/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Joang Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0696/041/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. Saksi:

- Nurul Muhammad Kodim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman II Transad, RT. 04, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

*Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mngajukan asal usul anak untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2016 di Penajam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Arya Rendra Saputra, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017;
- Bahwa anak tersebut benar anak para Pemohon dan saksi mengetahui ketika Pemohon II mengandung anak tersebut sampai melahirkannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada akhir tahun 2018 di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

2. **Nuriyani Paidah binti Selamat Tahir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman II Transad, RT. 04, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

*Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan asal usul anak untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2016 di Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir Utara;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Arya Rendra Saputra, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017;
- Bahwa anak tersebut benar anak para Pemohon dan saksi mengetahui ketika Pemohon II mengandung anak tersebut sampai melahirkannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada bulan Agustus 2018 di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak dari Pemohon I (**Agus Ariya bin La Amiru**) dengan Pemohon II (**Ayu Safitri binti Sugito**) yang bernama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. Oleh karena itu

*Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 24 Agustus 2016, kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tanggal 19 Agustus 2018, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan mengetahui tentang permohonan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melahirkan seorang anak bernama **Arya Rendra Saputra**, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

*Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri tanggal 24 Agustus 2016, yang dinikahkan oleh Bapak Marno dengan wali saudara kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh seorang anak bernama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan para Pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatannya kepada orang lain dan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan dan merasa keberatan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blikpapan Selatan, pada tanggal 19 Agustus 2018, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0696/041/VIII//2018 tanggal, 20 Agustus 2018;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah resmi/ulang di KUA.Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 24 Agustus 2016 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017 tersebut anak dari Pemohon I dan Pemohonn II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi

*Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد

Artinya :

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, daptlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwas Majelis merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon tanggal 24 Agustus 2016 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 19 Agustus 2018, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon  
*Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara i

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Arya Rendra Saputra**, lahir di Balikpapan 24 Januari 2017 adalah anak Pemohon I (**Agus Ariya bin La Amiru**) dengan Pemohon II (**Ayu Safitri binti Sugito**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami M. Thaberanie, S.H., M.H.I, Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S. Ag. dan Drs. H. Akh. Fauzie, Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.



Ir. H. Syahrin Noor, S. Ag.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

ttt

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti

ttt.

Ila Pujiastuti, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	250.000,-
- PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>366.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 16 Mei 2019.

P a n i t e r a,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Bpp.